



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
SEKRETARIAT DAERAH

Website : <http://www.sungaipenuhkota.go.id> e-mail: setko@sungaipenuhkota.go.id
Alamat : Jl. Gajah Mada No. 1 Sungai Penuh telp. 0748-22126

Yth. Kepada :
Kepala SKPD
Lingkup Pemerintah Kota
Sungai Penuh
di-
Sungai Penuh

SURAT EDARAN

Nomor : B/800.1.10.3/ 16 //2024/BKPSDM.3

TENTANG

**PENGELOLAAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024**

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berdasarkan Peraturan Menpan-RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara serta menindaklanjuti Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, disampaikan beberapa hal berikut:

1. Tata cara Penilaian Produktivitas Kerja sebagai dasar pembayaran TPP dilaksanakan pada aplikasi SKP Online Kota Sungai Penuh dengan alamat website <https://skp.sungaipenuhkota.go.id> , dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menginput Target Kerja Tahunan dan Bulanan dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama SKPD, Perjanjian Kinerja SKPD dan Cascading kinerja Organisasi kemudian dilanjutkan dengan Proses Verifikasi Target Tahunan oleh Verifikatur BKPSDM dan Perbaikan Target Kerja yang tidak sesuai sampai dengan status target kerja tahunan diterima dilakukan sepanjang bulan Januari 2024;
 - b. Pelaporan Realisasi Bulanan dilakukan secara regular pada bulan berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 10 dan penilaian atasan paling lambat tanggal 12 setiap bulan, kecuali periode pelaporan khusus bulan Desember yang akan diatur melalui surat edaran.
2. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk mendukung pengelolaan layanan kepegawaian yang terpusat pada satu data nasional pada bidang Kepegawaian serta merujuk pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara yang kemudian

ditidaklanjuti dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara RI nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara maka untuk pelaporan Sasaran Kinerja Pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan berikut:

- a. Untuk Pelaporan SKP Tahun 2023 dimulai dari tahapan Perencanaan hingga tindak lanjut hasil evaluasi kinerja dilakukan oleh seluruh ASN tanpa terkecuali pada aplikasi e-kinerja BKN yang dapat diakses melalui tautan <https://kinerja.bkn.go.id> , dan untuk akses masuk aplikasi/login menggunakan username dan password yang sama dengan akun mySAPK / MyASN masing-masing ASN;
 - b. Hasil pelaporan SKP sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai laporan SKP tahunan ASN sehingga apabila ASN tidak menginput e-Kinerja maka ASN dianggap tidak memiliki laporan SKP Tahun 2023 dan menjadi tanggungjawab masing-masing ASN;
 - c. Untuk Tahun 2024 dan seterusnya tahapan pengelolaan kinerja ASN dimulai dari perencanaan kinerja hingga tindak lanjut evaluasi kinerja pegawai ASN tetap dilaporkan pada aplikasi e-Kinerja BKN terkecuali untuk Kepala Sekolah dan Guru yang menggunakan fitur pengelolaan kinerja pada aplikasi Platform Merdeka Mengajar (PMM) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja Guru dan Kepala Sekolah;
3. Jika terdapat permasalahan atau membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, silahkan berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan, Penilaian, dan Promosi BKPSDM Kota Sungai Penuh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 15 Januari 2024

Sekretaris Daerah,



Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh.